



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon/Faksimile (0651) 7554229

Laman www.usk.ac.id, Surel persuratan@usk.ac.id

Nomor : 207/UN11/HK.08.00/2025
Hal : Penyampaian Salinan Peraturan Rektor
Nomor 33 Tahun 2025

30 September 2025

Yth.

1. Ketua MWA;
 2. Ketua SAU;
 3. Para Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
 4. Sekretaris USK;
 5. Para Direktur Direktorat;
 6. Para Ketua Lembaga;
 7. Para Kepala UPT/Kantor Urusan Internasional;
 8. Kepala Kantor Audit Internal; dan
 9. Kepala Unit lainnya,
- Universitas Syiah Kuala

Dengan ini kami sampaikan Salinan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala, untuk diketahui, dipedomani dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan
Keuangan,



Prof. Dr. Marwan, S.Si., M.Si
NIP 197111251999031003

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;

b. bahwa setiap warga Universitas Syiah Kuala berhak mendapatkan rasa aman serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang terjadi di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1460);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
15. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Syiah Kuala;
16. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
17. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kode Etik Dosen Universitas Syiah Kuala;
18. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.

5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau Pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
7. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
8. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di USK.
11. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di USK.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
14. *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* yang selanjutnya disingkat LGBT adalah penyimpangan orientasi seksual lainnya.
15. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan terhadap sivitas akademika di USK.
16. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan di USK.
17. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan di USK.
18. Warga USK adalah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan USK.
19. Pimpinan adalah jabatan seseorang yang memimpin ditingkat universitas, Fakultas/Sekolah Pascasarjana di Lingkungan USK.

20. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari USK yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan USK.
21. Korban adalah Warga USK yang mengalami Kekerasan.
22. Terlapor adalah Warga USK, Pimpinan Perguruan Tinggi, Mitra Perguruan Tinggi, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan terhadap Korban.
23. Pelaku adalah Terlapor yang telah terbukti melakukan Kekerasan terhadap Korban berdasarkan hasil investigasi Satuan Tugas.
24. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penanganan Kekerasan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
25. Mitra USK adalah badan hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan USK dalam pelaksanaan Tridharma.
26. Pelindungan adalah upaya menjaga Saksi dan/atau Korban dari segala bentuk ancaman yang tidak memberikan rasa aman.
27. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Satuan Tugas atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan:

- a. pedoman bagi USK untuk menyusun kebijakan teknis dan tata laksana Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di USK yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma;
- b. menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa Kekerasan di antara Warga USK;
- c. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di USK, serta melindungi seluruh Warga USK dari segala bentuk Kekerasan;
- d. mencegah terjadinya Kekerasan di Lingkungan USK;
- e. Warga USK dan Mitra USK mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami Kekerasan;
- f. memberikan pelayanan dan pendampingan dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan Kekerasan yang dilakukan terhadap Warga USK; dan
- g. mengembangkan integrasi multidisiplin sebagai upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan USK.

Pasal 3

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan meliputi:

- a. Mahasiswa;
- b. Dosen;
- c. Tenaga Kependidikan;
- d. Mitra USK; dan
- e. masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

BAB II BENTUK KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pimpinan, Warga USK, dan Mitra USK dilarang melakukan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma pada lokasi di dalam atau di luar USK.
- (2) Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan psikis;
 - c. perundungan;
 - d. Kekerasan seksual dan LGBT;
 - e. diskriminasi dan intoleransi; dan
 - f. kebijakan yang mengandung Kekerasan.
- (3) Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 5

- (1) Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa.
- (2) Ketimpangan relasi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi seseorang yang menyalahgunakan sumber daya berupa pendidikan, pengetahuan, ekonomi, status sosial, wewenang, dan/atau kondisi fisik untuk mengendalikan orang lain.

Bagian Kedua Kekerasan Fisik

Pasal 6

- (1) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.

- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. tawuran;
 - b. penganiayaan;
 - c. perkelahian;
 - d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku;
 - e. pembunuhan; dan/atau
 - f. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kekerasan Psikis

Pasal 7

- (1) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman.
- (2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pengucilan;
 - b. penolakan;
 - c. pengabaian;
 - d. penghinaan;
 - e. penyebaran rumor;
 - f. panggilan yang mengejek;
 - g. intimidasi;
 - h. teror;
 - i. perbuatan mempermalukan di depan umum;
 - j. pemerasan; dan/atau
 - k. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Perundungan

Pasal 8

Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.

Bagian kelima
Kekerasan Seksual dan LGBT

Pasal 9

- (1) Kekerasan seksual dan LGBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan setiap perbuatan penyimpangan orientasi seksual lainnya, merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau *gender*, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.
- (2) Kekerasan seksual dan LGBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas *gender* Korban;
 - b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
 - d. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
 - e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
 - f. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - h. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - j. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban;
 - k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;

- l. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
 - m. perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
 - n. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - o. praktik budaya komunitas Warga USK yang bernuansa Kekerasan seksual dan LGBT;
 - p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
 - q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 - s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
 - t. pemaksaan sterilisasi;
 - u. penyiksaan seksual;
 - v. eksploitasi seksual;
 - w. perbudakan seksual;
 - x. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - y. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
 - z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LGBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbuatan penyimpangan orientasi seksual lainnya yang dilarang keras dalam agama.
 - (4) USK melarang keras segala bentuk perbuatan Penyimpangan orientasi seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Setiap perbuatan Kekerasan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang dilakukan terhadap anak dan/atau penyandang disabilitas merupakan bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (6) Ketentuan mengenai tanpa persetujuan Korban dalam bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m tidak berlaku bagi Korban berusia dewasa yang dalam kondisi:
 - a. mengalami situasi dimana Pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - b. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;

- c. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
- d. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- e. mengalami kelumpuhan atau hambatan *motoric* sementara; dan/atau
- f. mengalami kondisi terganggu.

Bagian Keenam
Diskriminasi dan Intoleransi

Pasal 10

- (1) Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, *sensorik*, serta fisik.
- (2) Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. larangan untuk:
 - 1. menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
 - 2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
 - 3. mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;
 - b. pemaksaan untuk:
 - 1. menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
 - 2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
 - 3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;
 - c. memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di Lingkungan USK;
 - d. larangan atau pemaksaan untuk:
 - 1. mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya; dan

2. memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;
- e. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:
1. mengikuti proses penerimaan mahasiswa;
 2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
 3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak mahasiswa;
 4. memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
 5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
 6. memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
 7. lulus mata kuliah;
 8. lulus dari USK;
 9. mengikuti bimbingan dan konsultasi;
 10. memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak mahasiswa;
 11. memperoleh bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak mahasiswa;
 12. menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
 13. mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh USK;
- f. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Pasal 11

- (1) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan.
- (2) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.

- (3) Kebijakan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
- (4) Kebijakan tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

BAB III PENCEGAHAN KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pencegahan di Lingkungan USK meliputi:
 - a. pembelajaran;
 - b. penguatan tata Kelola;
 - c. edukasi dan pembinaan karakter;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - e. penguatan budaya anti kekerasan di kalangan komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pimpinan unit kerja;
 - b. organisasi kemahasiswaan;
 - c. Dosen;
 - d. Mahasiswa;
 - e. Tenaga Kependidikan; dan
 - f. Mitra USK.

Bagian Kedua Pembelajaran

Pasal 13

- (1) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Rektor bagi Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan;
 - b. menyelenggarakan program edukasi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mengenai anti Kekerasan dan Kekerasan berbasis *gender* yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan, serta jati diri USK melalui berbagai bentuk panel pembelajaran baik dalam kelompok besar maupun kecil;

- c. mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia, *gender* dan disabilitas ke dalam kurikulum; dan
- d. mendorong pengembangan Tridharma tentang Kekerasan Seksual dan LGBT dan Kekerasan berlandaskan Pancasila, nilai-nilai agama dan norma, serta nilai-nilai ke-USK-an.

Bagian Ketiga
Penguatan Tata Kelola

Pasal 14

- (1) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di USK;
 - b. membentuk Satuan Tugas;
 - c. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - d. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan secara individu di luar jam operasional kampus, di luar area kampus, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran tanpa persetujuan pejabat yang berwenang;
 - e. membatasi pertemuan/bimbingan pembelajaran di ruang tertutup antara Mahasiswa dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan secara tertutup tanpa ada pendampingan;
 - f. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan;
 - g. melatih Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan, terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual;
 - h. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan;
 - i. memasang tanda informasi yang berisi: pencantuman layanan aduan Kekerasan;
 - j. peringatan bahwa USK tidak menoleransi Kekerasan;
 - k. menyiarkan pencegahan Kekerasan seksual dan LGBT melalui pengeras suara, media sosial, dan *broadcast*;
 - l. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual; dan
 - m. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

Bagian Keempat
Edukasi

Pasal 15

Pencegahan melalui edukasi dan pembinaan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi kebijakan dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan secara berkala dalam pelaksanaan Tridharma;
- b. mempromosikan dan menerapkan budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan *gender*, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma;
- c. menyelenggarakan pelatihan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
- d. melakukan pembinaan karakter secara berkelanjutan.

Bagian Kelima
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 16

- (1) Pencegahan melalui penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:
 - a. kanal pelaporan;
 - b. ruang pemeriksaan;
 - c. komunikasi, informasi, dan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - d. akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus; dan
 - e. bangunan, toilet, kantin, laboratorium, ruang publik, dan fasilitas lain yang aman dan nyaman bagi Warga USK.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:
 - a. penyediaan layanan pelaporan Kekerasan; dan
 - b. peringatan bahwa USK tidak menoleransi Kekerasan.

Bagian Keenam
Penguatan Budaya Anti Kekerasan di Kalangan Komunitas
Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan

Pasal 17

Pencegahan melalui penguatan budaya anti Kekerasan di kalangan komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan;
- b. kajian keagamaan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit di USK;
- c. pengenalan budaya dan muatan kearifan lokal Aceh yang bercirikan syariat Islam kepada mahasiswa baru;
- d. organisasi kemahasiswaan; dan/atau
- e. jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

BAB IV PENANGANAN KEKERASAN

Pasal 18

USK wajib melakukan Penanganan Kekerasan melalui:

- a. pendampingan;
- b. pelindungan;
- c. pengenaan sanksi administratif;
- d. pemulihan Korban;
- e. tindakan Pencegahan keberulangan dengan mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal; dan/atau
- f. pembatalan kebijakan yang mengandung Kekerasan.

Pasal 19

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan kepada Korban atau Saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mitra USK.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. konseling;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. advokasi; dan/atau
 - e. bimbingan sosial dan keagamaan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Satuan Tugas menerima laporan dugaan Kekerasan.
- (4) Dalam hal Korban atau Saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban atau Saksi.

- (6) Dalam hal Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali korban atau pendamping.
- (7) Persetujuan yang diberikan oleh pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus melalui surat kuasa yang ditandatangani oleh orang tua atau wali korban.

Pasal 20

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan kepada Korban atau Saksi yang berstatus sebagai Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Mitra USK.
- (2) Pelindungan kepada Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
 - b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - c. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari terduga pelaku atau pihak lain atau perilaku Kekerasan Seksual yang berulang dalam bentuk memfasilitasi pelaporan/pengaduan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
 - d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
 - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
 - f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Perlindungan;
 - g. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan menguatkan stigma terhadap Korban;
 - h. Pelindungan Korban dan Pelapor dari tuntutan pidana;
 - i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
 - j. penyediaan rumah aman; dan/atau
 - k. Perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

BAB V SANKSI DAN PEMULIHAN

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 21

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 22

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:
 - a. sanksi administratif ringan;
 - b. sanksi administratif sedang; atau
 - c. sanksi administratif berat.
- (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
- (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Pelaku kekerasan berupa:
 1. penurunan jenjang akademik dosen; atau
 2. penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.
 - b. bagi Mahasiswa Pelaku Kekerasan terdiri atas:
 1. penundaan mengikuti perkuliahan (*skors*);
 2. pencabutan beasiswa; dan
 3. pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. bagi Mitra USK Pelaku Kekerasan berupa penghentian sementara kerja sama dengan USK.
- (4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap dari jabatan Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bagi Mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; dan
 - c. bagi Mitra USK Pelaku Kekerasan berupa pemutusan kerja sama dengan USK.

- (5) Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas.
- (6) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada Pelaku.
- (7) Laporan hasil program konseling sebagai dasar Rektor untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Pasal 23

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 24

- (1) Rektor dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas.
- (2) Penetapan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. Korban merupakan penyandang disabilitas;
 - b. dampak Kekerasan yang dialami Korban; dan/atau
 - c. Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, kepala/ketua departemen atau program studi, atau Pimpinan unit kerja lainnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Rektor tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, Rektor meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam hal Terlapor merupakan Rektor dan telah terbukti melakukan Kekerasan, Satuan Tugas meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sesuai dengan kewenangan.

Pasal 26

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tidak mengesampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemulihan

Pasal 27

- (1) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri atas:
 - a. tindakan medis;
 - b. terapi fisik;
 - c. terapi psikologis; dan/atau
 - d. bimbingan sosial dan keagamaan.
- (2) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. keluarga atau kerabat terdekat;
 - b. dokter/tenaga kesehatan lain;
 - c. konselor;
 - d. psikolog;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. pemuka agama; dan/atau
 - g. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas.
- (3) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.
- (4) Dalam hal saksi pelapor mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan berdasarkan persetujuan saksi.

Pasal 28

Masa pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak mengurangi hak Korban dalam pendidikan, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Korban atau Saksi berstatus sebagai masyarakat umum, Satuan Tugas dapat melakukan pendampingan, Perlindungan, pemulihan Korban atau Saksi dengan mengikutsertakan unit kerja atau lembaga penyedia layanan Penanganan Korban Kekerasan.
- (2) Dalam hal Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Satuan Tugas dapat melakukan pendampingan, Perlindungan, pemulihan Korban atau Saksi dengan mengikutsertakan lembaga yang membidangi Perlindungan anak.
- (3) Pendampingan, Perlindungan, pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Tugas.

BAB VI
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Satuan Tugas

Pasal 30

- (1) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dibentuk pertama kali oleh Rektor.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi.

Bagian Kedua
Seleksi Anggota Satuan Tugas

Pasal 31

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berjumlah minimal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (3) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Dosen;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa;
- (4) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan;
 - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan, gender, dan/atau disabilitas;
 - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
 - d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2).
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c. surat rekomendasi dari Dosen bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.
- (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Pasal 32

- (1) Tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi:
 - a. Rektor merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya;
 - b. calon anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a akan mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter;
 - c. hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b diumumkan melalui laman unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter; dan
 - d. calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- (2) Hasil pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 33

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas:

- a. menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas;
- b. melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas; dan
- c. merekomendasikan anggota Satuan Tugas kepada Rektor untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga Susunan

Pasal 34

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas berasal dari USK, terdiri atas unsur:
 - a. Dosen;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang.

- (4) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 35

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a berasal dari unsur Dosen.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b berasal dari unsur Mahasiswa atau Tenaga Kependidikan.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c paling sedikit 30% (tiga puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa.

Pasal 36

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan gender.
- (2) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mahasiswa aktif USK;
 - b. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di USK; dan/atau
 - c. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan atau pelanggaran kode etik lainnya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c. surat rekomendasi dari Dosen bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

Pasal 37

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima rekomendasi dari panitia seleksi.
- (2) Anggota Satuan Tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

Pasal 38

- (1) Masa tugas Satuan Tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas berakhir karena:
 - a. berakhirnya masa tugas;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
 - f. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 39

- (1) Rektor melakukan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Satuan Tugas berakhir.
- (2) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a.

Pasal 40

- (1) Penggantian keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dilakukan pemilihan oleh Satuan Tugas.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 41

- (1) Satuan Tugas bertugas:
 - a. membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di USK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c;
 - b. melakukan survei Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada USK;
 - c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rektor;
 - d. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
 - e. menindaklanjuti Kekerasan berdasarkan laporan;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;

- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
 - h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor; dan
 - i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas berwenang:
- a. memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
 - b. meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
 - c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dan LGBT dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
 - d. melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Anggota Satuan Tugas wajib menjunjung tinggi Kode Etik yang ditetapkan oleh USK.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan norma dan asas yang harus dipatuhi oleh anggota Satuan Tugas dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kode Etik merupakan integrasi dari nilai yang meliputi:
 - a. menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
 - b. menjamin keamanan Korban, Saksi, dan/atau Pelapor; dan
 - c. menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas.

Pasal 43

- (1) Rektor dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tahapan pembentukan Satuan Tugas.
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga USK dapat melaporkan kepada Kementerian melalui Inspektorat Jenderal sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 44

- (1) Rektor memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

- (2) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana operasional;
 - b. pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan;
 - c. Pelindungan keamanan bagi anggota Satuan Tugas; dan
 - d. pendampingan hukum bagi anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.
- (3) Pembiayaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dianggarkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) unit Pencegahan Penanganan Kekerasan.

BAB VII MEKANISME PENANGANAN KEKERASA OLEH SATUAN TUGAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

Satuan Tugas menangani laporan Kekerasan melalui mekanisme:

- a. penerimaan laporan;
- b. pemeriksaan;
- c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
- d. pemulihan; dan
- e. tindakan pencegahan keberulangan.

Bagian Kedua Penerimaan Laporan

Pasal 46

- (1) Pelaporan Kekerasan dilakukan oleh Korban dan/atau Saksi pelapor.
- (2) Pelaporan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. telepon;
 - b. pesan singkat elektronik;
 - c. surat elektronik; dan/atau
 - d. laman resmi milik PPKPT USK.
- (3) Pelaporan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses penyandang disabilitas.

Pasal 47

- (1) Penerimaan laporan dilakukan pada setiap pengaduan yang berasal dari Korban atau saksi pelapor.
- (2) Dalam menerima laporan, Satuan Tugas melakukan:
 - a. identifikasi Korban atau saksi pelapor;
 - b. penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan;
 - c. Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor;
 - d. inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau Saksi pelapor; dan
 - e. pemberian informasi mengenai hak Korban atau Saksi pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (3) Satuan Tugas memberitahukan tindak lanjut Penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rektor.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 48

- (1) Satuan Tugas melakukan Pemeriksaan atas laporan Kekerasan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Korban, Saksi, dan/atau Terlapor.
- (4) Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertutup.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.

Pasal 49

Selama Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 48, Rektor dapat memberhentikan sementara hak pendidikan Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak pekerjaan Terlapor yang berstatus sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan.

Bagian Keempat
Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 50

Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan.

Pasal 51

- (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan.
- (2) Dalam hal terbukti adanya Kekerasan, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas pelaku;
 - b. bentuk Kekerasan;
 - c. pendampingan Korban dan/atau Saksi; dan
 - d. Pelindungan Korban dan/atau Saksi.
- (3) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. dugaan Kekerasan;
 - c. ringkasan Pemeriksaan; dan
 - d. pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan.

Pasal 52

- (1) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 paling sedikit memuat usulan:
 - a. pemulihan Korban;
 - b. sanksi kepada pelaku; dan
 - c. tindakan Pencegahan keberulangan.
- (2) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan, Satuan Tugas merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.

Pasal 53

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Pemulihan

Pasal 54

- (1) Satuan Tugas memfasilitasi Pemulihan terhadap Korban.
- (2) Bentuk fasilitasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pelaksanaan jangka waktu Pemulihan Korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh Rektor;
 - b. kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian Pemulihan Korban;
 - c. pemberitahuan ke pihak terkait di USK bahwa:
 1. selama masa Pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
 2. selama masa pemulihan, Korban yang berstatus sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Pendidik; dan
 - d. pemantauan proses Pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.
- (3) Pemberian fasilitasi Pemulihan Korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Korban.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan, Satuan Tugas memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk melakukan pemulihan nama baik Terlapor.
- (2) Pemulihan nama baik Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keenam Tindakan Pencegahan Keberulangan

Pasal 56

- (1) Tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan paling sedikit meliputi perbaikan:
 - a. pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a;
 - b. penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b; dan
 - c. penguatan budaya anti Kekerasan di kalangan komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e.
- (2) Penguatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. mengembangkan materi modul;
 - b. mengembangkan metodologi pembelajaran;

- c. melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif;
 - d. melakukan evaluasi pemahaman materi modul; dan/atau
 - e. kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan.
- (3) Perbaikan penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan USK dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
 - (4) Perbaikan penguatan budaya anti Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga USK mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, dan bentuk Kekerasan seksual dan LGBT.
 - (5) Satuan Tugas membantu Rektor melakukan tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, serta mekanisme kerja Satuan Tugas diatur dalam Standar Operasional Satuan Tugas USK.

BAB VIII PEMERIKSAAN ULANG

Pasal 58

- (1) Dalam hal pemberian sanksi berdasarkan keputusan Rektor dianggap tidak adil, Korban atau Terlapor berhak untuk meminta Pemeriksaan ulang.
- (2) Permintaan Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui kanal pelaporan Kementerian.

Pasal 59

- (1) Pemeriksaan ulang dilakukan oleh Direktur Jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Hasil Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menguatkan Keputusan Rektor; atau
 - b. memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk:
 - 1. mengubah Keputusan Rektor; dan
 - 2. membatalkan Keputusan Rektor.

- (3) Rekomendasi kepada Rektor untuk mengubah Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 berupa memberatkan atau meringankan sanksi dalam Keputusan Rektor.
- (4) Rekomendasi kepada Rektor untuk membatalkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 berupa pencabutan Keputusan Rektor disertai tindak lanjut:
 - a. pemulihan nama baik Terlapor; atau
 - b. pengenaan sanksi administratif bagi Terlapor.
- (5) Keputusan Pemeriksaan ulang oleh Direktur Jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

BAB IX HAK KORBAN DAN SAKSI

Pasal 60

- (1) Korban Kekerasan di Lingkungan USK berhak:
 - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
 - b. meminta pendampingan, Perlindungan, dan pemulihan dari USK melalui Satuan Tugas;
 - c. meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan dari Satuan Tugas.
- (2) Saksi Kekerasan di Lingkungan USK berhak:
 - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau
 - b. meminta pendampingan, Perlindungan, dan pemulihan.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 61

- (1) Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan;
 - b. hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
 - c. data Pelaporan Kekerasan;
 - d. kegiatan penanganan Kekerasan; dan

- e. kegiatan Pencegahan dan antisipasi terjadinya Kekerasan yang berulang.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Rektor tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis bagi Rektor; atau
 - b. pemberhentian dari jabatan bagi Rektor.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Syiah Kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Mei 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

MARWAN

